



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 112 /V.07/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENANGANAN BENCANA SOSIAL TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana, serta kebijakan dibidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berahsilguna, perlu membentuk Tim Pelayanan Penanganan Bencana Sosial Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENANGANAN BENCANA SOSIAL TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Penanganan Bencana Sosial Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab:

bertanggung jawab atas seluruh rangkaian kegiatan pelayanan penanganan bencana sosial;

b. Ketua:

1. Mengkoordinasikan, membagi tugas dan tanggung jawab masing- masing anggota tim;

2. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengkoordinasikannya kepada Tim Pelayanan Penanganan Bencana Sosial;

3. Mengembangkan kerjasama dengan membangun hubungan dengan pihak-pihak yang tidak mengikat;
4. Mengelola resiko dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi resiko;
5. Memastikan kualitas SPM terkait dengan pelayanan:
 - a) Pendampingan sosial dalam rangka respon kasus (Tanggop Jejama), merupakan upaya untuk membantu orang yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b) Pemulangan orang terlantar, merupakan salah satu layanan uang diberikan untuk pemulangan orang terlantar yang akan meneruskan perjalanan ke daerah tujuannya; dan
 - c) Pelayanan rumah singgah bagi pendamping / pasien Provinsi Lampung, merupakan sarana yang dipergunakan untuk pasien-pasien rujukan dari Kabupaten / Kota terutama pasien BPJS tidak mampu yang menunggu jadwal untuk berobat atau sedang melakukan rawat inap / jalan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu sebagai sarana penginapan untuk perawatan pasien pasca penanganan dokter.

c. Sekretaris:

1. Membantu ketua dalam melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan penanganan bencana sosial; dan
2. Pengelolaan administratif terkait dengan pelaporan dan arsip.

d. Anggota:

1. Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan/Ketua sesuai dengan tugas masing-masing; dan
2. Mengembangkan kemampuan dan membangun hubungan baik antar sesama anggota tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium perorang perbulan terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dalam Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- KETUJUHH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G//12 /VI.02/HK/2025
TANGGAL : 4 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN PENANGANAN BENCANA SOSIAL
TAHUN 2025**

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Heny Agustina Fitri, SKM, M.M (Analisis Masalah Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung)
- IV. Anggota :
1. Ns. Febrina Jenta, S.Kep (Analisis Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 2. Sari Primarelza, S.H, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 3. Yusnili, S.Sos., M.Si (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung)
 4. Davy Eka S, S.Kep (Perawat Ahli Pratama RSUD.Dr.Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
 5. Lukman Kurnia Ramdhoni, S.T (Kasubbid Kemasyarakatan Badan Penghubung Provinsi Lampung)
 6. Bambang Paridarmo, S.Pd (Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Lampung)
 7. IPDA M. Fajar Surya Atmaja, A.Md (PS PANIT 3 Subdit 3 Ditintelkam Polda Lampung)
 8. Sutono (Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Lampung)
 9. Junizar (Pengadministrasian Umum Dinas Sosial Provinsi Lampung)
 10. Hendri Wijaya (Pengadministrasian Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung)
 11. Budi Hidayat (Ikatan Pendamping Pasien Indonesia)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN